

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peningkatan taraf hidup rakyat banyak dapat terealisasi karena bank merupakan tempat di mana pelaku ekonomi dapat meminjam dana segar untuk memulai ataupun mengekspansi usaha. Bank memerlukan data nasabah ketika mereka ingin meminjam uang, agar risiko seperti tidak terbayarnya utang yang sudah dipinjamkan dapat diminimalkan. Data tersebut tidak hanya terbatas sampai dengan identitas saja, namun kemampuan ekonomi juga. Kemampuan ekonomi disini dapat diartikan sebagai berapa penghasilan, beban yang ditanggung, hingga harta maupun utang pada pihak lain.

Hal tersebut dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna menagih utang pajak Penanggung Pajak yang tidak kunjung dibayar. Terdapat alur penagihan aktif dengan nama pemblokiran untuk harta Penanggung Pajak yang tersimpan di bank. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2020

menjelaskan bahwa pemblokiran merupakan tindakan pengamanan barang milik Penanggung Pajak yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan (LJK), lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain, yang meliputi rekening bagi bank, sub rekening efek bagi perusahaan efek dan bank kustodian, polis asuransi bagi perusahaan asuransi, dan/atau aset keuangan lain bagi lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau entitas lain, dengan tujuan agar terhadap barang dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai. Masih pada PMK yang sama, pelaksanaan pemblokiran mensyaratkan Pejabat untuk menyampaikan permintaan pemblokiran disertai dengan salinan Surat Paksa (SP) atau daftar Surat Paksa dan salinan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP). Pejabat yang dimaksud dalam PMK Nomor 189/PMK.03/2020 adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang. Setelah dilakukan pemblokiran maka tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dapat dilakukan, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 189/PMK.03/2020 yang menyatakan jurusita pajak melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan pada LJK sektor perbankan, LJK sektor perasuransian, LJK lainnya, dan/atau entitas lain dengan melakukan pemblokiran terlebih dahulu. Tindakan pemblokiran dan penyitaan

tersebut merupakan bukti nyata pemanfaatan perbankan untuk kepentingan perpajakan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang, tepatnya pada bagian Lampiran pasal 2 ayat 1, mengatur bahwa DJP berwenang mendapat akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari Lembaga jasa keuangan yang mana bank termasuk di dalamnya. Selaras dengan UU No 9 tahun 2017, PMK No 189/PMK.03/2020 Pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa atas permintaan pemblokiran dan permintaan pemberitahuan, pihak lembaga jasa keuangan wajib (1) melakukan pemblokiran sebesar jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak terhadap Penanggung Pajak yang identitasnya tercantum dalam permintaan pemblokiran, (2) memberitahukan seluruh nomor rekening keuangan Penanggung Pajak, dan (3) memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak yang terdapat pada seluruh nomor rekening keuangan Penanggung Pajak. Namun disisi lain terjadi perbedaan, pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 mengemukakan bahwa pihak perbankan harus merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah. Terdapat perbedaan antara UU dan PMK dengan Peraturan Bank Indonesia, yang mana akan membuat pihak perbankan kebingungan ketika terjadi permintaan pemblokiran dari DJP yang kemudian dapat menimbulkan penolakan atas permintaan tersebut atas dasar kerahasiaan nasabah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemblokiran rekening Wajib Pajak (WP) di KPP Pratama Batang?
2. Bagaimana akses informasi keuangan perbankan yang dapat diakses oleh KPP Pratama Batang guna melaksanakan proses penagihan pajak?
3. Apakah terdapat kendala dalam melakukan kedua hal tersebut?
4. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan dua hal tersebut di KPP Pratama Batang?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui pelaksanaan pemblokiran rekening WP di KPP Pratama Batang.
2. Mengetahui akses informasi keuangan perbankan yang dapat diakses oleh KPP Pratama Batang guna melaksanakan proses penagihan pajak.
3. Mengetahui kendala dalam melakukan kedua hal tersebut.
4. Mengetahui solusi untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan dua hal tersebut di KPP Pratama Batang.

1.4 Ruang Lingkup

Batasan penulisan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. lokasi penelitian berada di KPP Pratama Batang;

2. penelitian berfokus pada pelaksanaan penagihan aktif melalui pemblokiran rekening WP dan akses informasi perbankan yang dapat diakses oleh KPP Pratama Batang;
3. periode pelaksanaan yang akan diteliti adalah data tahun 2020.

Pemilihan lokasi KPP Pratama Batang sebagai batasan penelitian karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pemblokiran rekening WP dan akses informasi perbankan di KPP Pratama terkait. Penelitian berfokus pada tindakan penagihan aktif dengan melakukan pemblokiran pada akun rekening WP dan akses informasi keuangan perbankan yang dapat diakses oleh KPP Pratama Batang. Data yang akan diteliti adalah data tahun 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat untuk mengetahui pelaksanaan pemblokiran rekening WP di KPP Pratama Batang dan akses informasi keuangan perbankan oleh KPP Pratama Batang guna mendukung penagihan pajak dan melihat kendala yang dihadapi ketika melaksanakan pemblokiran rekening WP dan akses informasi keuangan perbankan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengetahui kendala yang terjadi dan menemukan solusi untuk mengatasinya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penelitian, masalah yang akan diteliti, tujuan dilakukannya penelitian, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian teori penagihan pajak, pelaksanaan penagihan pajak melalui pemblokiran rekening WP, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang akses informasi keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh DJP.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian pelaksanaan pemblokiran rekening WP dan akses informasi keuangan di KPP Pratama Batang. Uraian tentang kendala ketika melakukan pemblokiran rekening WP di KPP Pratama Batang dan *gap* antara peraturan perundang-undangan tentang akses informasi keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh DJP dengan kenyataan di lapangan dan menemukan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala pemblokiran rekening WP di KPP Pratama Batang.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi uraian simpulan pelaksanaan pemblokiran rekening WP dan akses informasi keuangan di KPP Pratama Batang yang didasari oleh berbagai data dan pembahasan yang sudah dituliskan pada bab-bab sebelumnya.